



pbik

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 56 - 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

| | |
|---|---|
| f | u |
|---|---|

- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran - Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Perangkat Daerah;

| |
|---|
| Paraf |
|  |

- c. melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dikoordinirnya;
- d. mengajukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dikoordinirnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengusulkan pembayaran atas tagihan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikelolanya dengan menandatangani kwitansi pembayaran;
- g. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengelola barang milik Daerah/ kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- j. mengawasi pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
- k. melakukan pengujian atas tagihan pada bidang yang dikelolanya dengan membubuhi paraf pada kwitansi pembayaran (setuju bayar) sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
- l. meneliti Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

KETIGA : Dalam hal pengadaan Barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 3. rancangan kontrak;

| | |
|-------|--|
| Paraf | |
| f | |

- b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. menandatangani kontrak ;
- d. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelenggaraan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran ;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dokumen lain yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- j. apabila diperlukan, pejabat pembuat komitmen dapat :
 1. mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan terhadap paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 2. menetapkan tim pendukung;
 3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas unit layanan pengadaan; dan
 4. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;


KEEMPAT : Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

| | |
|-------|--|
| Paraf | |
| + | |

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2023

 W. WALIKOTA SOLOK 

ZUL ELFIAN UMAR 

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 56 - 2023

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023.

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|
| 1. | IRSYAD. M. Pd NIP. 196907271997031008 | Sekretaris | KPA pada Sekretariat |
| 2. | Dr. Asrinur, S.Pd. M. Pd NIP. 196808081991021001 | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar | KPA pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar |
| 3. | Sri Puji Astuti, Pd.M.Ed.Ph.D NIP. 197105101999032008 | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF | KPA pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF/ SKB |


WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

OPD Pemrakarsa : Dinas Pendidikan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tembok Raya Kota Solok

Kode Pos 27326

Nomor Telepon (0755) 20334 Fax (0755) 324778

04 Januari 2023

Nomor : 800/ U /DDIK-Sekr/2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.

Tentang : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

Lampiran : 1(satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023.



Dra. Hj. ROSAVELLA. YD. MM
NIP. 196305301987032009